

9

**PELAKU KEJAHATAN BISNIS; DAMPAK DAN  
TANGGUNG JAWABNYA**

Oleh :  
Herman Susetyo, S.H.  
NIP. 130.702.192.

Makalah Ini Didiskusikan Pada Bagian Keperdataan  
Pada Tanggal 9 Januari 1995.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
1995

## Pelaku Kejahatan Bisnis; Dampak dan Tanggungjawabnya

### BAB. I. PENDAHULUAN

Dalam era pembangunan ekonomi di Indonesia dewasa ini, perkembangan kegiatan bisnis demikian pesatnya. Komoditi yang disediakan, baik barang maupun jasa untuk kepentingan masyarakat kian hari kian meningkat. Sementara itu dalam masyarakat banyak dijumpai praktek-praktek bisnis yang menyimpang, dalam artian praktek bisnis tersebut sering merugikan masyarakat. Baik masyarakat konsumen, maupun sesama pelaku bisnis. Perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh beberapa pelaku bisnis, yang membawa dampak merugikan masyarakat luas tersebut dapat dikatakan telah melanggar etika bisnis; yaitu suatu etika khusus yang harus selalu ditegakkan dikalangan pelaku bisnis. Di sisi lain, dengan berkembangnya kegiatan di bidang ekonomi tersebut, berkembang pula jenis kejahatan baru yang merupakan dampak negatif yang perlu dicermati bersama untuk mencari upaya penanggulangannya.

*Kejahatan Bisnis*, demikian bentuk kejahatan baru tersebut diberi nama, atau juga sering disebut dengan istilah keren *White Collar Crime* (diIndonesiakan menjadi Kejahatan Kerah Putih). Sengaja penulis memilih mempergunakan istilah *Kejahatan Bisnis* dalam makalah ini, dan tidak menggunakan istilah Kejahatan Korporasi (*Corporate Crime*) sebab istilah *Kejahatan Bisnis* menurut penulis lebih tepat dipakai untuk menunjukkan bahwa pelaku kejahatan jenis baru tersebut

kemungkinan dapat dilakukan oleh setiap pelaku bisnis; apakah pelaku bisnis tersebut merupakan institusi perorangan, badan hukum maupun non badan hukum. Sementara itu istilah kejahatan korporasi masih mempunyai konotasi bahwa pelaku kejahatan tersebut adalah korporasi (corporation), suatu badan hukum (legal entity) demikian sarjana hukum yang mendalami hukum perdata menyebutnya. Sehingga istilah *Kejahatan Bisnis* memberikan pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan istilah *Kejahatan Korporasi*.

Demikianlah pemikiran penulis sehingga penulis memilih judul bagi tulisan ini : *Pelaku Kejahatan Bisnis, Pelaku, Dampak dan Tanggungjawabnya*.

## **BAB. II. PERMASALAHAN**

Dari uraian tersebut dalam Bab. I. tersebut di atas, timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Siapa sajakah yang berpeluang untuk melakukan kejahatan bisnis ?
2. Bagaimanakah dampak yang ditimbulkannya serta tanggungjawab bagi pelakunya ?

## **BAB. III. PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Kejahatan Bisnis**

Membicarakan tentang kejahatan bisnis tentunya tidak terlepas kaitannya dengan suatu tindak pidana, yaitu suatu tindak pidana kalau boleh dikategorikan sebagai tindak pidana khusus di bidang bisnis. Tindak pidana tersebut meliputi antara

lain : pelanggaran undang-undang anti monopoli, penipuan melalui komputer, pembayaran pajak dan cukai, pelanggaran harga, produksi yang membahayakan kesehatan, pelanggaran administratif, pencemaran lingkungan hidup, korupsi (penyuapan), perburuhan dan sebagainya (Dr. Muladi, S.H.; 1989 : 2)

Atau yang secara operasional mencakup :

1. Tindak pidana yang melanggar peraturan hukum yang mencoba mengatur agar kompetisi dilakukan secara jujur dan efektif dan mencegah penyalahgunaan. Termasuk di sini penipuan (fraud) yang dilakukan dalam perdagangan, peraturan Anti Trust, perlindungan konsumen, perlindungan buruh dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.
2. Tindak pidana yang melanggar peraturan hukum yang mengatur ekonomi pasar. Termasuk di sini antara lain pengendalian harga, peraturan impor-ekspor dan peraturan devisa.
3. Tindak pidana fiskal dan bea cukai.
4. Korupsi, khususnya suap-menyuap. (Dr. Muladi, S.H.; 1989 : 2).

## **B. Pelaku Kejahatan Bisnis dan Dampaknya**

Seperti telah penulis kemukakan di atas bahwa pelaku kejahatan bisnis itu bisa institusi bisnis perorangan, badan hukum maupun bukan badan hukum.

## 1. Institusi Bisnis Perorangan.

Institusi ini dalam kegiatan bisnis, adalah merupakan lembaga bisnis perorangan yang didalam praktek hukum perusahaan dikenal dengan nama Usaha Dagang (U.D) atau Perusahaan Dagang (P.D). U.D atau P.D tersebut dijalankan sendiri oleh seorang pengusaha (si pemilik modal), kadangkala dibantu oleh para pembantu pengusaha di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Ada kemungkinan U.D atau P.D tersebut dalam kegiatan usahanya melakukan tindak kejahatan bisnis. Adapun kemungkinan kejahatan bisnis yang dilakukannya adalah kejahatan bisnis kecil-kecilan, mengingat U.D atau P.D adalah merupakan perusahaan bermodal kecil.

Kejahatan bisnis yang dilakukannya berkisar pada :

- pemalsuan merek dagang;
- pemakaian bahan pengawet yang dilarang untuk industri makanan/minuman;
- pelanggaran/kejahatan terhadap hak cipta (rekaman kaset lagu dan video);
- pelanggaran ijin usaha perdagangan dan ijin H.O;
- penyelundupan barang eks luar negeri (elektronik, konveksi, keramik).

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat kejahatan bisnis yang dilakukan oleh institusi bisnis perorangan tersebut, dapat berupa kerugian moril maupun materiil bagi masyarakat konsumen maupun sesama pelaku bisnis. Hanya saja karena kapasitas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku bisnis perorangan ini kecil, kerugian materiil yang ditimbulkannyapun sangat terbatas. Namun demikian, jika pelaku bisnis perorangan yang melakukan kejahatan bisnis ini cukup banyak; serta

perbuatan tersebut dilakukan dalam tempo yang lama, maka akan semakin besar pula kerugian yang ditimbulkannya.

Patut untuk dicermati dalam hal ini adalah dampak kerugian bagi masyarakat konsumen, terutama akibat dari kejahatan pemakaian bahan pengawet yang dilarang untuk digunakan pada industri makanan dan minuman. Pada umumnya, industri makanan dan minuman yang diusahakan oleh perorangan akan memasarkan produknya ke daerah pedesaan; mengingat ia tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan makanan dan minuman yang besar, sementara itu konsumen di daerah pedesaan daya beli serta tingkat pengetahuannya masih rendah. Sudah bukan rahasia lagi jika perusahaan makanan dan minuman perorangan tersebut dalam usahanya memperoleh untung yang sebesar-besarnya (prinsip ekonomi), atau karena kemampuan finansial yang terbatas lalu menggunakan bahan pengawet yang dilarang. Apakah akibat yang timbul dari kejahatan tersebut? **Kerugian materiil seketikakah?** Tidak ada kerugian materiil seketika yang diderita oleh masyarakat konsumen, malahan *masyarakat desa sementara merasa beruntung dapat menikmati makanan dan minuman dengan kemasan mirip yang dikonsumsi orang-orang kota seperti mereka saksikan di televisi*. Akan tetapi kita tidak dapat membayangkan akibat yang dapat ditimbulkan dari kejahatan tersebut di bidang kesehatan, terutama bagi anak-anak di pedesaan generasi penerus kita. Apabila mereka setiap hari mengkonsumsi makanan dan minuman beracun tersebut (memang membutuhkan penelitian laboratorium), yang diujikan di sekolah-sekolahan dari tingkat T.K sampai dengan S.L.T.A. (lebih-kurang selama 14 tahun) dengan harga

yang sangat murah dan terjangkau kocek pelajar. Apakah kita tidak menyadari bahwa pemunahan suatu generasi sedang terjadi ? Kadangkala orang tidak berpikir sampai sejauh itu, *ataukah memang untuk lajunya pembangunan di bidang ekonomi dibutuhkan pengorbanan yang sedemikian besar.*

## **2. Institusi Bisnis Bukan Badan Hukum**

Yang termasuk dalam institusi ini adalah institusi bisnis yang didirikan berdasarkan kerjasama antara 2 (dua) orang atau lebih pengusaha, tetapi badan usaha yang didirikan bukan badan hukum (legal entity). Termasuk dalam institusi ini adalah : Persekutuan Perdata (P.P), Persekutuan dengan Firma (Fa.), Persekutuan Komanditer (C.V).

Kejahatan bisnis yang dapat dilakukan tidak jauh berbeda dengan kejahatan bisnis yang dapat dilakukan oleh institusi bisnis perorangan, hanya saja kapasitasnya lebih besar; mengingat kemampuan finansial institusi bisnis yang merupakan kerja sama ini lebih besar.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari pelaku kejahatan bisnis ini, juga jauh lebih luas dibandingkan dengan kejahatan bisnis institusi bisnis perorangan. Salah satu contoh jenis kejahatan bisnis yang dapat dilakukan oleh institusi ini adalah, berkedok melakukan kegiatan P.I.R. baik di bidang pertanian maupun peternakan. Perusahaan sebagai inti, karena membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk kegiatan usaha tersebut; meminjam sertifikat tanah milik anggota masyarakat peserta P.I.R. Masyarakat peserta P.I.R. (sebagai plasma) diberi pinjaman dana sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, oleh perusahaan inti sertifikat tanah tersebut

dijamin ke bank untuk mengambil kredit dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan dana yang diberikan kepada masyarakat peserta P.I.R. (plasma); sedangkan selisih dana yang diterima dari bank dimanfaatkan sendiri oleh perusahaan inti. Masalah yang timbul adalah apabila perusahaan inti tidak mengembalikan kredit ke bank, maka pemilik sertifikat akan menanggung akibat dari kredit macet tersebut.

### 3. Institusi Bisnis Berbadan Hukum

Institusi bisnis ini bersifat lebih kompleks dibandingkan dengan institusi yang tidak berbadan hukum, sebab institusi ini bersifat akumulasi modal bukan kumpulan orang (seperti dalam P.P., Fa. dan C.V.). Uanglah yang diperlukan, bukan orang/pemilikinya. Sehingga untuk menjadi anggota (pesero) dari institusi ini tidak lagi dilihat dari segi hubungan pribadi, tetapi lebih kepada seberapa besar uang yang akan diinvestasikan dalam bentuk saham. Ukuran tentang besarnya saham yang dimiliki itu pula yang memberi bobot besarnya kekuasaan seorang pemegang saham dalam institusi bisnis tersebut, semakin banyak saham yang dimiliki semakin besar kekuasaannya dalam institusi.

Institusi bisnis ini juga bersifat unik, karena ia menurut hukum (UU) setelah lewat fase tertentu (disahkannya akte pendirian oleh Menkeh) lalu *bermetamorfosa* menjadi suatu institusi yang berstatus *badan hukum* (legal entity) yang dapat mendukung hak dan kewajiban layaknya orang-perorangan. Institusi bisnis-ini dalam praktek hukum perusahaan disebut dengan **Perseroan Terbatas (P.T.)**. Kejahatan bisnis apakah yang dapat dilakukan oleh sebuah Perseroan Terbatas ?



Mengingat P.T. adalah suatu akumulasi modal, maka jenis kejahatan bisnis yang dapat dilakukan adalah beragam pula; dari kejahatan bisnis kecil-kecilan sampai kemandipulasi keuangan negara yang jumlahnya mendekati APBN kita.

Dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan bisnis korporasi ini sangat luas, meliputi masyarakat konsumen, pelaku bisnis yang lain dan negara. Mengingat pelaku kejahatan bisnis korporasi ini bisa berbentuk P.T. yang tertutup, yang saham-sahamnya hanya dimiliki oleh kalangan terbatas (keluarga atau handai taulan saja) atau sebuah Holding Company yang pemiliknya adalah para konglomerat. Kejahatan bisnis yang dapat dilakukan oleh sebuah korporasi antara lain meliputi :

- kejahatan di bidang hak milik intelektual;
- kejahatan di bidang perbankan;
- kejahatan terhadap lingkungan hidup;
- kejahatan di bidang perdagangan (Anti Trust);
- kejahatan komputer;
- kejahatan di pasar modal (insider trading);
- kejahatan di bidang perpajakan;
- kejahatan tenaga kerja;
- kejahatan korupsi (suap);
- dan lain-lain.

Dampak negatif kejahatan bisnis yang dapat dilakukan oleh korporasi ini bertambah parah karena seperti penulis telah sebutkan di atas, korporasi ini merupakan lembaga akumulasi modal sehingga memungkinkan untuk mempunyai kekuatan keuangan yang sangat besar. Dengan uang yang dimilikinya tentunya korporasi dapat mempengaruhi siapa saja, baik

birokrat tingkat bawah sampai tingkat pusat. Dengan dalih mengurangi pengangguran karena korporasi dapat menampung tenaga kerja sampai puluhan ribu per perusahaan, korporasi dapat berbuat seenaknya terhadap lingkungan hidup disekitarnya. Contoh : Sebuah perusahaan manufakturing di bidang pertekstilan, yang mempekerjakan puluhan ribu tenaga kerja, melakukan pencemaran lingkungan. Dikenai sanksi harus memulihkan lingkungan yang tercemar, dengan dalih bahwa biaya yang dibutuhkan sangat besar dan dapat mengancam kehidupan perusahaan; yang notabene mengancam kelangsungan kerja karyawannya, sanksi bisa diperlunak. Contoh lain, dengan berdalih sebagai pembayar pajak terbesar untuk kas negara, ...

'Para pengusaha besar ini selalu berusaha "menjegal" pelbagai peraturan perundang-undangan yang dapat menghambat gerak-gerik para pengusaha ini dalam kegiatan korporasi mereka.' (J.E. Sahetapy. 1994 : 7-8). Suatu dilema bagi negara berkembang dalam menghadapi kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi, disatu pihak kemajuan kehidupan ekonomi yang hendak dicapai dilain pihak harus menghadapi raksasa ekonomi dengan berbagai bentuk kejahatan yang dapat dilakukannya.

### **C. Tanggung Jawab Pelaku Kejahatan Bisnis**

Tanggung jawab pelaku kejahatan bisnis dapat terdiri dari dua macam, yaitu : tanggung jawab pidana, dan tanggung gugat perdata.

Kedua jenis tanggung jawab tersebut berlaku baik bagi pelaku kejahatan bisnis yang berbentuk institusi bisnis perorangan, badan hukum maupun yang bukan badan hukum.



Akan tetapi penerapannya tentu berbeda mengingat pelakunya berbeda bentuk institusinya. Adapun penerapannya adalah sebagai berikut :

### **C.1 Tanggung jawab pidana dan tanggung gugat perdata**

#### **a. Institusi Bisnis Perorangan**

Tanggung jawab pidana untuk institusi bisnis perorangan tersebut, tidak berbeda dengan tanggung jawab pidana yang dilakukan oleh perorangan. Pengusaha yang memiliki usaha perorangan harus bertanggung jawab atas kejahatan bisnis yang dilakukan oleh institusinya, hal tersebut logis sebab dialah yang menjalankan perusahaan tersebut sehingga mustahil jika dia tidak mengetahui perbuatan tersebut. Tanggung jawab yang harus dipikulnya adalah sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, sanksi pidana yang diancamkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakuan. Selain itu, pengusaha perorangan tersebut juga dapat dimintai tanggung gugat perdata dari pihak yang dirugikan karena kejahatan bisnis yang dilakukannya.

#### **b. Institusi Bisnis Bukan Badan Hukum**

##### **b.1. Persekutuan Perdata (P.P)**

Untuk institusi ini tanggung jawab pidananya berada pada mereka yang benar-benar terlibat dalam kejahatan bisnis tersebut, mengingat bahwa Persekutuan Perdata merupakan institusi bisnis yang tidak dikenal oleh pihak ke-3. Rekan usaha (sekutu) hanya bertanggung jawab sepanjang turut terlibat dalam kejahatan tersebut. Sedangkan tanggung gugat perdatanya merupakan tanggung jawab renteng sepanjang terbukti rekan usahanya (sekutu) turut melakukan perbuatan melawan hukum

tersebut, pihak ke-3 yang dirugikan hanya dapat mengajukan gugatan kepada sipelaku saja mengingat institusi ini hanya berlaku intern.

### **b.2. Persekutuan dengan Firma**

Tanggung jawab pidana untuk institusi inipun hanya berlaku bagi pelaku atau yang turut serta dalam kejahatan bisnis yang dilakukan. Jadi seorang direktur Firma tidak dapat diminta untuk bertanggung jawab pidana, jika ia ternyata tidak terbukti bersalah dalam kejahatan yang dilakukan oleh Firmanya; sebab mungkin tindak pidana tersebut dilakukan oleh firman (sekutunya) yang lain dan dia benar-benar tidak terlibat. Bagaimana dengan tanggung gugat perdatanya? Pada prinsipnya dalam firma dikenal adanya tanggung jawab renteng diantara para firman, tetapi jika dapat dibuktikan bahwa firman yang melakukan kejahatan bisnis tersebut telah merugikan institusinya maka firman tersebut harus mengganti kerugian tersebut, atau bertanggung jawab secara pribadi kepada pihak ke-3 yang dirugikannya (prinsip menjunjung tinggi azas manfaat bersama dalam hukum persekutuan, Pasal 1630 K.U.H.Per.).

### **b.3. Persekutuan Komanditer**

Dalam institusi bisnis ini, dikenal adanya sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif yang menjalankan perusahaan, sedangkan sekutu pasif tidak. Sehingga kemungkinan yang bertanggung jawab pidana atas kejahatan bisnis yang dilakukan oleh institusi bisnis tersebut adalah sekutu aktif, kecuali sekutu pasif terbukti turut serta dalam perbuatan tersebut. Mengenai

tanggung gugat perdatanya, berbeda antara sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif, sebagaimana layaknya seorang firman dalam firma, bertanggung jawab sampai kepada kekayaan pribadinya kepada pihak ke-3. Sedangkan sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebesar inbrengnya (pemasukan). (Pasal 20 ayat 3 K.U.H.D.).

### **c. Institusi Bisnis Berbadan Hukum (Perseroan Terbatas)**

Tanggung jawab pidana dari institusi bisnis ini menurut penulis tetap berada pada pengurus atau karyawan perusahaan yang terlibat dalam tindak kejahatan bisnis yang dilakukan. Sebab walaupun institusi bisnis ini adalah suatu badan hukum (legal entity), yang dapat melakukan perbuatan hukum layaknya sebagai orang-perorangan, dapat mengadakan transaksi dagang, dapat pula memiliki saham dalam P.T. lain; tetapi kenyataannya institusi bisnis tersebut tidak dapat dijatuhi pidana badan atau perampasan kemerdekaan. Institusi bisnis ini hanyalah perwujudan semu dari orang-perorangan. Memang ada beberapa sarjana hukum yang mengatakan bahwa korporasi dapat dipidana, seperti yang dikatakan oleh Sir Henry Maine, .... korporasi yang berbentuk badan hukum itu dapat dipidana, ... (J.E. Sahetapy. 1994 : 33). Akan tetapi pidana yang dapat dijatuhkan kepadanya pun terbatas pada pidana denda saja, tentunya bukan pidana badan. Sebenarnya yang lebih tepat untuk dijatuhkan atau dikenakan kepada korporasi adalah sanksi administrasi untuk melengkapi pidana denda, yaitu berupa pencabutan ijin usaha bahkan sampai ke pembubaran korporasi yang bersangkutan. Sedangkan untuk tanggung gugat perdatanya, apabila terbukti pengurus korporasi telah

melanggar undang-undang atau anggaran dasar dari korporasi tersebut, ia bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ke-3 yang diakibatkan oleh perbuatan pengurus tersebut. (Pasal 45 ayat 2 K.U.H.D.).

#### **BAB IV. PENUTUP**

Dari uraian bab-bab tersebut di atas, dapatlah disimpulkan:

1. Bahwa pelaku kejahatan bisnis dapat terdiri dari institusi bisnis perorangan, badan hukum maupun bukan badan hukum;
2. Bahwa dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan bisnis sangat tergantung pada institusi bisnis yang melakukan kejahatan tersebut;
3. Bahwa tanggung jawab pidana bagi pelaku kejahatan bisnis berada pada pengusaha, pengurus atau karyawan yang terlibat dalam kejahatan tersebut;
4. Bahwa menurut penulis, korporasi tidak dapat dijatuhi pidana badan;
5. Bahwa kepada korporasi hanya dapat dijatuhi pidana denda dan sanksi administratif;
6. Bahwa tanggung gugat perdata bagi institusi bisnis yang telah melakukan kejahatan bisnis yang merugikan pihak ke-3, adalah sesuai dengan jenis institusi bisnisnya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adrianus Meliala (Penyunting). 1993. *Praktik Bisnis Curang*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Clinnard. Marshall B & Yeager. 1980. *Corporate Crime*. London : Macmilland Publ.
- J.E. Sahetapy. 1994. *Kejahatan Korporasi*. Bandung : Eresco.
- M u l a d i. 1989. *Fungsionalisasi Hukum Pidana Di Dalam Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi*. (Makalah). Semarang : Fakultas Hukum UNDIP.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1994. *Kejahatan Bisnis (Orientasi dan Konsepsi)*. Bandung : Mandar Maju.
- Subekti. R. dan R. Tjitrosudibio. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum PerData*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Widyopramono. 1994. *Kejahatan Di Bidang Komputer*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Semarang, 5 Januari 1995.

Penulis

Herman Susetyo, S.H.

NIP. 130.702.192